



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/20/2021
TENTANG
PENETAPAN ATAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2021**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2021, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor 188/9554/013.4/2021 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor 188/9555/013.4/2021 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035;
3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 25 Mei 2021 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 19 November 2021 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035 dan Pendapat sekaligus Pendapat Akhir Walikota Madiun tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap:

1. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035; dan
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

KEDUA : Sesuai dengan hasil pembahasan atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 19 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.